



Analisis Pemidanaan pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional 2023

Yolanda Fitria Salma¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Dona Raisa Monica³, Tri Andrisman⁴, Nikmah Rosidah⁵

¹⁻⁵ Universitas Lampung, Indonesia

yolandaftria24@gmail.com¹, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id², dona.raisa@fh.unila.ac.id³,

tri.andrisman@fh.unila.ac.id⁴, nikmahrosidah@yahoo.com⁵

*Penulis Korespondensi: yolandaftria24@gmail.com

Abstract. *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional 2023) has brought significant changes to the national penal system, particularly in the regulation of sanctions imposed on children who commit criminal offenses. Children as offenders constitute a special legal subject who require a sentencing approach oriented toward protection, guidance, and rehabilitation. This study aims to analyze the regulation and concept of sentencing for children under the perspective of the KUHP Nasional 2023 and to assess its conformity with the principles of child protection and the objectives of the juvenile justice system in Indonesia. This research employs a juridical descriptive method using statutory and conceptual approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the KUHP Nasional 2023 normatively accommodates a more humane sentencing approach by emphasizing the objectives of punishment and providing non-custodial sanctions and rehabilitative measures. However, these provisions remain general and have not been explicitly integrated with restorative justice principles as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Act. Therefore, regulatory harmonization and consistent implementation are necessary to ensure that sentencing for children truly reflects the best interests of the child and the rehabilitative goals of the juvenile justice system.*

Keywords: *Child Offenders; Indonesian Criminal Code 2023; Juvenile Justice System; Restorative Justice; Sentencing.*

Abstrak. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional 2023) membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan nasional, termasuk dalam pengaturan penjatuan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan konsep penjatuan sanksi terhadap anak dalam perspektif KUHP Nasional 2023 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 secara normatif telah mengakomodasi pendekatan pemidanaan yang lebih humanis melalui pengaturan tujuan pemidanaan serta penyediaan sanksi non-pemenjaraan dan tindakan rehabilitatif. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi secara eksplisit dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan agar penjatuan sanksi terhadap anak benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan rehabilitatif sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana; Keadilan Restoratif; KUHP Nasional 2023; Penjatuan Sanksi; Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. LATAR BELAKANG

Pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional 2023) merupakan tonggak historis dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional 2023 tidak hanya menggantikan KUHP peninggalan kolonial, tetapi juga membawa perubahan paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi

manusia (Amalia dkk, 2025). Pembaruan ini mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan perlindungan terhadap kelompok rentan, salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kajian hukum pidana, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus dari aspek psikologis, sosiologis, dan biologis, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa dalam proses penegakan hukum.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika lingkungan keluarga. Anak tidak lagi hanya terlibat dalam tindak pidana konvensional seperti pencurian ringan atau perkelahian, tetapi juga dalam tindak pidana yang lebih serius, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, hingga kejahatan berbasis digital (Munajat, 2023). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum masih relatif tinggi dan sebagian besar kasus tersebut diproses melalui mekanisme peradilan formal (Winriadirahman, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan keadilan restoratif telah lama diperkenalkan dalam sistem hukum Indonesia, praktik penjatuhan sanksi terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Undang-undang ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana masih kerap dijatuhi sanksi pidana yang bersifat represif dan menyerupai perlakuan terhadap orang dewasa, baik dari segi jenis pidana, lamanya pidana, maupun dampak sosial yang ditimbulkan (Khairunnisa & Rasji, 2024). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan stigmatisasi, trauma psikologis, serta menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Pemberlakuan KUHP Nasional 2023 membawa implikasi penting terhadap sistem pemidanaan anak, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan tindakan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri (Nugraha et al., 2025). KUHP Nasional 2023 mengedepankan pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel dan proporsional, dengan penekanan pada pidana non-pemencaran dan tindakan yang bersifat edukatif serta rehabilitatif.

Pendekatan ini secara konseptual sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, perubahan regulasi ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Permasalahan penelitian dalam kajian ini berangkat dari adanya potensi disharmonisasi antara pengaturan dalam KUHP Nasional 2023 dan sistem peradilan pidana anak yang telah ada sebelumnya. KUHP Nasional 2023 di satu sisi membawa semangat pembaruan dan humanisasi hukum pidana, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa praktik penjatuhan sanksi terhadap anak masih akan didominasi oleh paradigma retributif. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penjatuhan sanksi terhadap anak, terutama dalam kerangka Undang-Undang SPPA dan penerapan diversi, namun sebagian besar penelitian tersebut masih berlandaskan pada KUHP lama dan belum mengkaji secara komprehensif implikasi KUHP Nasional 2023.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap penelitian berupa belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif KUHP Nasional 2023 serta relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan landasan akademik dalam memahami arah kebijakan pemidanaan anak pasca berlakunya KUHP Nasional 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif KUHP Nasional 2023, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan restoratif sebagai landasan analisis penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Teori tujuan pemidanaan menjelaskan dasar filosofis dan yuridis dari pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana, yang dalam perkembangannya tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi (Rivanie et al., 2024). Teori ini menjadi sangat relevan karena anak dipandang sebagai individu yang belum sepenuhnya matang secara psikologis dan sosial, sehingga kapasitas pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada upaya perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial, bukan sekadar sebagai sarana penghukuman. KUHP Nasional 2023 mengadopsi paradigma tujuan pemidanaan yang lebih

modern dengan menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial, pencegahan tindak pidana, serta pemasyarakatan kembali pelaku, sehingga secara normatif memberikan dasar bagi penerapan sanksi yang lebih proporsional dan humanis terhadap anak pelaku tindak pidana (Sariyono, 2025).

Dalam doktrin hukum pidana, tujuan pidana secara klasik dan modern meliputi beberapa aspek utama, yaitu pembalasan (*retributif*), pencegahan (*deterrence*), perbaikan atau rehabilitasi pelaku, serta perlindungan masyarakat. Pembalasan dimaknai sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku, sedangkan pencegahan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana baik secara umum maupun khusus. Adapun tujuan rehabilitasi menitikberatkan pada upaya memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial, sementara perlindungan masyarakat bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Dalam konteks pidana anak, tujuan rehabilitasi dan pembinaan harus lebih diutamakan dibandingkan tujuan pembalasan, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, sehingga pidana harus diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain teori tujuan pidana, teori keadilan restoratif juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Teori keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi korban dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya (Adiesta, 2022). Pada sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif menempatkan anak sebagai subjek yang masih dapat dibina dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penyelesaian perkara di luar pidana formal yang represif (Chandra, 2023). Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversifikasi serta kepentingan terbaik bagi anak, dan semakin diperkuat oleh KUHP Nasional 2023 melalui pengaturan mengenai pidana alternatif dan tindakan non-pemenjaraan. Dengan demikian, teori keadilan restoratif digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah penjatihan sanksi terhadap anak dalam perspektif KUHP Nasional 2023 telah mencerminkan prinsip pemulihan, perlindungan hak anak, serta tujuan rehabilitatif yang menjadi esensi dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif KUHP Nasional 2023 (Huda, 2021). Penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum positif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan sumber pendukung). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran yuridis untuk menilai kesesuaian pengaturan sanksi tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemidanaan terhadap Anak dalam KUHP Nasional 2023

KUHP Nasional 2023 membawa pembaruan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, termasuk dalam pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pembaruan tersebut tercermin dari pergeseran orientasi pemidanaan yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan, melainkan pada tujuan yang lebih luas seperti pencegahan tindak pidana, pemulihan keseimbangan sosial, serta pemasyarakatan kembali pelaku (Situmeang & Meilan, 2025). Pengaturan ini menunjukkan pengakuan normatif bahwa anak merupakan subjek hukum dengan karakteristik khusus yang memerlukan perlakuan berbeda dari orang dewasa (Krisna, 2018). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak.

Pengaturan mengenai jenis pidana dan tindakan dalam KUHP Nasional 2023 memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan sanksi non-pemencaran. Hal ini menjadi penting mengingat pidana penjara memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Alternatif sanksi seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif secara normatif memungkinkan penjatuhan sanksi yang lebih proporsional dan individual terhadap anak pelaku tindak pidana (Wahyuni, 2024). Namun demikian, menurut analisis penulis, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme penjatuhan sanksi terhadap anak, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Selain itu, pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak dalam KUHP Nasional 2023 tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut secara tegas mengedepankan

prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Namun, KUHP Nasional 2023 belum secara eksplisit menegaskan posisi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks penjatuhan sanksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan norma apabila tidak ditafsirkan secara sistematis. Menurut penulis, harmonisasi antara KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang SPPA menjadi kebutuhan mendesak agar penjatuhan sanksi terhadap anak benar-benar mencerminkan perlindungan hak anak dan tujuan rehabilitatif.

KUHP Nasional 2023 menempatkan tujuan pemidanaan sebagai pedoman penting dalam menentukan sanksi, yang secara teoritis dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi personal anak, latar belakang sosial, serta potensi perbaikan perilaku. Pendekatan ini memungkinkan penerapan asas individualisasi pidana dalam pemidanaan anak. Namun, tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, tujuan pemidanaan tersebut berisiko diterapkan secara tidak konsisten oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun secara normatif KUHP Nasional 2023 telah menunjukkan arah pembaruan yang lebih humanis, efektivitas pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak sangat bergantung pada konsistensi penafsiran, harmonisasi regulasi, dan komitmen aparat penegak hukum dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasi Jenis Sanksi dan Tantangan Penerapannya terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Implementasi jenis sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam kerangka KUHP Nasional 2023 pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembaruan menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. KUHP Nasional 2023 menyediakan berbagai alternatif sanksi selain pidana penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta tindakan yang bersifat edukatif dan pembinaan. Pengaturan ini secara normatif memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasi anak (Cahyani, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan pembinaan sebagai orientasi utama dalam penjatuhan sanksi.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi jenis sanksi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung berorientasi pada pemidanaan konvensional, terutama pidana penjara, sebagai bentuk utama respons terhadap tindak pidana (Yogie, & Akuntari, 2025). Meskipun secara normatif tersedia alternatif sanksi, pilihan tersebut belum sepenuhnya

dimanfaatkan secara optimal dalam perkara pidana anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan, yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan rehabilitatif pemidanaan anak.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi tantangan dalam penerapan sanksi alternatif terhadap anak. Pelaksanaan pidana pengawasan atau tindakan pembinaan, misalnya, memerlukan dukungan lembaga sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum lebih memilih sanksi yang secara administratif lebih mudah diterapkan, meskipun kurang sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak. Menurut analisis penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan jenis sanksi terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Tantangan implementasi juga berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sanksi non-pemenjaraan bagi anak pelaku tindak pidana. Masyarakat sering kali memandang pidana penjara sebagai bentuk keadilan yang paling tegas, sehingga penerapan sanksi alternatif kerap dianggap tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan perubahan paradigma secara menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat agar implementasi jenis sanksi terhadap anak benar-benar mampu mewujudkan tujuan pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial anak dalam sistem peradilan pidana.

Relevansi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak

Prinsip keadilan restoratif memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Nasional 2023. Keadilan restoratif memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian dan ketidakseimbangan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Syahrin, 2018). Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana diarahkan pada upaya pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku secara moral, serta pemulihan harmoni sosial. Dalam konteks anak, pendekatan ini menjadi sangat penting karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan dan memiliki potensi besar untuk diperbaiki melalui mekanisme pembinaan yang tepat.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penjatuhan sanksi terhadap anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang bersifat represif, seperti stigmatisasi, labelisasi sebagai pelaku kejahatan, dan terhambatnya proses tumbuh

kembang. Melalui pendekatan restoratif, anak didorong untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, bertanggung jawab secara aktif, serta terlibat dalam proses pemulihan bersama korban dan masyarakat. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhannya, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

Prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama melalui mekanisme diversi. KUHP Nasional 2023 pada dasarnya sejalan dengan semangat tersebut dengan membuka ruang bagi penerapan pidana alternatif dan tindakan non-pemenjaraan yang bersifat rehabilitatif. Namun demikian, menurut analisis penulis, KUHP Nasional 2023 belum secara eksplisit menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada penafsiran dan kebijakan aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan pidana anak.

Tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif terletak pada budaya hukum yang masih cenderung berorientasi pada pidana konvensional. Aparat penegak hukum dan masyarakat sering kali memandang pidana penjara sebagai bentuk keadilan yang utama, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak. Oleh karena itu, menurut penulis, penguatan prinsip keadilan restoratif dalam penjatuhan sanksi terhadap anak memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma pidana yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi menjadi pendekatan substantif dalam sistem peradilan pidana anak pasca berlakunya KUHP Nasional 2023.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional 2023 secara normatif telah membawa pembaruan penting dalam pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan mengedepankan tujuan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Pengaturan mengenai jenis sanksi dan tindakan non-pemenjaraan membuka ruang bagi penerapan sanksi yang lebih proporsional dan sesuai dengan karakteristik anak sebagai subjek hukum khusus. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi secara eksplisit dengan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme perlindungan anak sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, efektivitas penjatuhan sanksi terhadap anak dalam perspektif KUHP Nasional 2023 sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, konsistensi penafsiran, serta komitmen aparat penegak hukum dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan penerapan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif menjadi kunci agar penjatuhan sanksi terhadap anak tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak anak dan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143–170. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>
- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyani, N. R. (2025). *Penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana inses terhadap anak kandung* (Doctoral dissertation, Universitas Kuningan).
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(1), 61–78.
- Huda, M. C. (2021). *Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik penjatuhan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990–1001. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.935>
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak: Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*. Deepublish.
- Munajat, H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk masyarakat: Dalam paradigma pidana modern berdasarkan KUHP nasional guna mewujudkan perlindungan hukum masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132–149.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pidana: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Wahyuni, E. N. (2024). *Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba perspektif fiqh jinayah dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Winriadirahman, P. (2024). Eksekusi hasil kesepakatan mediasi sengketa hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 16–26. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.390>
- Yogie, M. Y. A., & Akuntari, N. I. (2025). Pendekatan restoratif sebagai alternatif pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 69–80.